JURNAL UPI

Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach

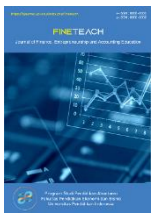

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022

[1]Nadira Luthfia, [2]Ida Farida Adi Prawira, [3]Memen Kustiawan

[123]Magister Ilmu Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: nadiraluthfia15@gmail.com

ABSTRACT

One of the obligations of Indonesian citizens is to pay taxes. However, for companies, taxes are considered as expenditures that will reduce net profit. Therefore, companies can engage in tax planning to minimize the corporate tax burden. This research aims to analyze the implementation of tax planning efforts to reduce the corporate income tax burden carried out by PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk in 2022. This study uses a descriptive method with secondary data from the financial reports of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk in 2022. The results of this research indicate that after implementing tax planning, several accounts can be optimized, including the accounts for employee salaries, wages, and welfare, as well as other miscellaneous expenses. Based on these findings, the net profit of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk experienced a decrease of Rp146,902 (in million rupiah), and the after-tax profit also decreased to Rp2,820,921.01 (in million rupiah).

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 1 November 2023
First Revised 1 Februari 2024
Accepted 10 March 2024
First Available online 30 April 2024
Publication Date 30 April 2024

Keyword:
Tax Planning, Corporate Income Tax, Company Tax Burden

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

1. INTRODUCTION

Sebagai warga negara Indonesia, salah satu kontribusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa adalah membayar pajak. Berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) dijelaskan bahwa pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, semakin besar penerimaan pajak akan meningkatkan kondisi keuangan negara. Namun, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak dianggap sebagai pengeluaran yang akan mengurangi laba bersih (Saputra, 2020).

Demi memaksimalkan laba sekaligus meminimalkan beban pajak, perusahaan akan mengimplementasikan berbagai strategi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa wajib pajak badan tidak menerima manfaat langsung atau keuntungan optimal dari pembayaran pajak dalam jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemilik perusahaan yang telah menginvestasikan kekayaan mereka dalam mengoperasikan badan usaha. Meskipun memiliki pemahaman terhadap peran pembayaran pajak untuk kesejahteraan masyarakat (Latief et al., 2022), perusahaan memiliki tujuan utama untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, beban pajak yang besar dapat mengurangi laba dan merugikan pencapaian keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan pada pendapatan suatu perusahaan atau badan usaha. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang dianggap kena pajak, setelah dilakukan koreksi fiskal oleh Wajib Pajak Badan (Klikpajak, 2023). Menurut Dewi (2019) perkembangan dunia usaha di Indonesia akan memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara, terutama yang berasal dari pembayaran PPh Badan oleh Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan kontribusi penting PPh Badan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meski demikian, perusahaan tetap berupaya mencapai keuntungan maksimal dengan melakukan perencanaan pajak guna meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan dapat mengoptimalkan pengakuan pendapatan dan beban melalui perencanaan pajak (tax planning). Menurut Kristanto (2022), tax planning atau perencanaan pajak merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Sementara itu, menurut Suandy (2008), perencanaan pajak, yang merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, melibatkan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk memungkinkan penyaringan jenis tindakan penghematan pajak yang akan diimplementasikan, dengan penekanan umum pada meminimalkan kewajiban pajak. Definisi serupa juga dijelaskan oleh Pohan (2013) yang mengartikan perencanaan pajak sebagai rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan

perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Dalam Kristanto (2022) dijelaskan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak.
3. Mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya

Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu menekan penghasilan, menambah biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan dan memanfaatkan kredit pajak (Kesuma, 2010).

Perencanaan pajak dilakukan tanpa melanggar peraturan yang berlaku, dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, melainkan untuk merancang atau mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Oleh karena itu, tujuan utama perencanaan pajak adalah mengurangi total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Langkah-langkah ini bersifat legal karena penghematan pajak hanya dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Dengan demikian, perencanaan pajak merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisir pembayaran beban pajak penghasilan badan (Kenju et al., 2019).

Perencanaan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan manapun tanpa syarat tertentu. Terlebih lagi, perusahaan besar yang memiliki struktur kompleks tentu perlu mengoptimalkan pajaknya agar tidak merugikan perusahaan. Salah satu perusahaan kompleks tersebut adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau yang dikenal dengan “Alfamart”. Perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan retail dengan skala besar yang sudah memiliki sejumlah anak perusahaan. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk juga memiliki kinerja yang baik, yang ditandai dengan peningkatan aset total selama lima tahun terakhir.

Perencanaan pajak sudah terbukti dalam menghemat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian Andrianto et al. (2020) membuktikan bahwa upaya perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Telkom Kandatel Surabaya Timur dengan metode gross-up adalah tepat dan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar pada PPh Pasal 21. Penelitian Setyaningsih & Indrawan (2023) juga membuktikan bahwa perencanaan pajak pada PPN dengan mekanisme penundaan kredit pajak masukan dan kompensasi, dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar sebesar 6,8 persen. Selain itu, penelitian Herwati & Kumala (2021) juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dan perusahaan dapat menghemat sejumlah Rp.18.231.325 dari total pajak yang sebelumnya harus dibayar.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan perencanaan pajak pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan

tahun 2022 sebagai landasan untuk perencanaan pajak pada laporan keuangan perusahaan di tahun selanjutnya.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain (Machali, 2021). Metode ini digunakan dalam mendeskripsikan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2022 yang terdapat dalam laman Bursa Efek Indonesia (BEI). Perencanaan pajak dilakukan dengan mengevaluasi perhitungan PPh Badan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

PT Sumber Alfaria Trijaya merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. No. 21 tanggal 22 Februari 1989. Kegiatan usaha perusahaan dimulai pada tahun 1989, bergerak dalam bidang perdagangan terutama rokok. Sejak tahun 2002, perusahaan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dan jasa waralaba dengan nama “Alfamart” yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makassar, Balaraja, Palembang, Bogor, Medan, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Lombok, Rembang, Karawang, Batam, Plumbon, Serang, Cianjur, Bekasi, Cikokol, Jember dan Kota Bumi. Jaringan minimarket tersebut terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 13.197 unit dan minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba sebanyak 4.616 unit. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk memiliki sejumlah entitas anak perusahaan, dengan jumlah karyawan masing-masing sejumlah 81.432 dan 72.163 orang karyawan. Berikut adalah entitas anak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

a. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI): Sebuah perusahaan dengan ruang lingkup perdagangan eceran untuk produk konsumen yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.
b. PT Sumber Indah Lestari (SIL): Sebuah perusahaan dengan ruang lingkup perdagangan eceran kosmetik yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.
c. Alfamart Retail Asia Pte. Ltd. (ARA): Sebuah perusahaan investasi yang berlokasi di Singapura.
d. PT Sumber Trijaya Lestari (STL): Sebuah perusahaan dengan ruang lingkup perdagangan eceran melalui internet untuk produk konsumen yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.
e. PT Global Loyalty Indonesia (GLI): Sebuah perusahaan dengan ruang lingkup administrasi program loyalitas yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.

f. PT Sumber Medika (SML): Sebuah perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung melalui SIL dengan ruang lingkup apotek yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.
g. PT Lancar Wiguna Sejahtera (LWS): Sebuah perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung melalui MIDI dengan ruang lingkup perdagangan eceran untuk produk konsumen yang berlokasi di Tangerang, Indonesia.

Dalam melakukan perencanaan pajak, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, salah satunya adalah memperhatikan akun-akun yang kemungkinan besar berpotensi untuk dilakukan perencanaan pajaknya, seperti biaya penyusutan aktiva tetap, pendapatan, biaya-biaya, hingga PPh Pasal 21 pegawai perusahaan. Sebelum melakukan perencanaan pajak, berikut disajikan perbandingan laporan laba rugi komersil dan fiskal PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk per 31 Desember 2022.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi Fiskal PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022
Sebelum *Tax Planning* (dalam Jutaan Rupiah)

	Komersil	Permanen	Sementara	Fiskal
Pendapatan Neto	96.924.686			96.924.686
Beban Pokok Pendapatan	-76.902.242			-76.902.242
LABA BRUTO	20.022.444			20.022.444
Beban penjualan dan distribusi				
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	8.093.830	16.210		8.077.620
Penyusutan aset hak guna	1.897.853			1.897.853
Listrik dan air	1.530.774			1.530.774
Penyusutan aset tetap	1.202.405		82.063	1.284.468
Transportasi dan distribusi	1.080.119			1.080.119
Sewa	416.617			416.617
Perlengkapan	243.041			243.041
Telepon dan komunikasi data	226.862			226.862
Amortisasi beban ditangguhkan	183.305			183.305
Perbaikan dan pemeliharaan	157.466			157.466
Promosi dan iklan	111.925			111.925
Bahan bakar, pelumas dan parkir	57.282			57.282
Lain-lain	329.573			329.573
TOTAL	15.531.052			15.596.905
Beban umum dan administrasi				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.110.682		106.935	1.003.747
Penyusutan aset tetap	142.528			142.528
Keamanan dan kebersihan	101.874			101.874
Perlengkapan kantor	73.677			73.677

	Komersil	**Permanen**	**Sementara**	**Fiskal**
Telepon dan komunikasi data	40.544			40.544
Listrik dan air	37.392			37.392
Amortisasi beban ditangguhkan	35.194			35.194
Sewa	33.397			33.397
Penyusutan aset hak guna	22.853		-138	22.991
Lain-lain	95.590	16.608	26.318	52.664
TOTAL	1.693.731			1.544.008
Pendapatan Lainnya				
Penghasilan *fee*	644.414			644.414
Penghasilan sewa tempat dan bangunan	205.154	-180.244		24.910
Penghasilan jasa administrasi	60.584			60.584
Penghasilan klaim asuransi	31.569			31.569
Penghasilan royalti	31.137			31.137
Pendaftaran produk	26.400			26.400
Laba penjualan aset tetap	25.568			25.568
Lain-lain	21.702			21.702
TOTAL	1.046.528			866.284
Beban Lainnya				
Beban administrasi	49.467			49.467
Beban penggantian klaim asuransi	16.858			16.858
Lain-lain	7.676	7.481		195
TOTAL	74.001			66.520
Laba Usaha	**3.770.188**			**3.681.295**
Pendapatan keuangan	38.093	-28.416		9.677
Biaya keuangan	-183.233	38.732		-144.501
Bagian atas rugi entitas asosiasi	-7.825			-7.825
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan	**3.617.223**			**3.538.646**
Beban pajak final	-50.434			-50.434
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	**3.566.789**			**3.488.212**
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	-522.889			-522.889
Penghasilan dividen	84.899	-84.899		0
Laba sebelum pajak penghasilan perusahaan	3.128.799	-214.528	51.052	2.965.323

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sumber Alfaria Trijaya tahun 2022 (2023)

Dalam mengoptimalkan pendapatan dan beban fiskal, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dapat menggunakan perencanaan pajak dengan memaksimalkan beberapa akun, seperti:

a. Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan

Pada laporan laba rugi fiskal, akun beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan pada kelompok beban penjualan dan distribusi mengalami koreksi positif sehingga beban tersebut secara fiskal menurun. Agar seluruh beban dapat diakui secara fiskal, maka seluruh gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan diubah menjadi tunjangan karyawan. Sementara itu, akun beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan pada kelompok beban umum dan admnistrasi mengalami koreksi negatif sehingga beban secara fiskalnya berkurang karena adanya imbalan kerja yang tidak bisa diakui sebagai beban dalam fiskal. Maka dari itu, imbalan kerja tersebut diubah menjadi tunjangan karyawan, sehingga tidak terjadi koreksi fiskal.

Tabel 2
Perubahan Beban Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan melalui *Tax Planning* (dalam Jutaan Rupiah)

	Sebelum *Tax Planning*	Sesudah *Tax Planning*
Kelompok Beban Penjualan dan Distribusi	Rp8.077.620	Rp8.093.830
Kelompok Beban Umum dan Administrasi	Rp1.003.747	Rp1.110.682

Sumber: Data diolah (2023)

b. Beban lain-lain

Pada laporan laba rugi fiskal, akun beban lain-lain dalam kelompok beban umum dan administrasi mengalami koreksi positif akibat biaya pajak, perizinan, dan sumbangan dan koreksi negatif akibat penyisihan persediaan. Biaya pajak, perizinan, dan sumbangan yang menyebabkan terjadinya koreksi, diasumsikan bahwa 80% dari nominal tersebut dapat diakui sebagai beban fiskal karena merupakan sumbangan yang diberikan untuk Badan Amil Zakat, sehingga beban fiskal meningkat. Sementara itu, akun beban lain-lain dalam kelompok biaya lainnya mengalami koreksi positif. Besaran koreksi tersebut diasumsikan sebagai natura yang berkaitan dengan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023, biaya penggantian yang diberikan dalam bentuk natura yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak. Maka dari itu, tidak perlu dilakukan koreksi sehingga beban dapat diakui secara keseluruhan dalam fiskal.

Tabel 3
Perubahan Beban Lain-lain melalui *Tax Planning* (dalam Jutaan Rupiah)

	Sebelum *Tax Planning*	Sesudah *Tax Planning*
Kelompok Beban Umum dan Administrasi	Rp52.664	Rp68.940
Kelompok Biaya Lainnya	Rp195	Rp7.676

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, laba kena pajak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami pengurangan. Berikut adalah laporan laba rugi fiskal yang telah dilakukan perencanaan pajak.

Tabel 4
Laporan Laba Rugi Fiskal PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022
Setelah *Tax Planning* (dalam Jutaan Rupiah)

	Komersil	**Permanen**	**Sementara**	**Fiskal**
Pendapatan Neto	96.924.686			96.924.686
Beban Pokok Pendapatan	-76.902.242			-76.902.242
LABA BRUTO	20.022.444			20.022.444
Beban penjualan dan distribusi				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	8.093.830			8.093.830
Penyusutan aset hak guna	1.897.853			1.897.853
Listrik dan air	1.530.774			1.530.774
Penyusutan aset tetap	1.202.405		-82.063	1.284.468
Transportasi dan distribusi	1.080.119			1.080.119
Sewa	416.617			416.617
Perlengkapan	243.041			243.041
Telepon dan komunikasi data	226.862			226.862
Amortisasi beban ditangguhkan	183.305			183.305
Perbaikan dan pemeliharaan	157.466			157.466
Promosi dan iklan	111.925			111.925
Bahan bakar, pelumas dan parkir	57.282			57.282
Lain-lain	329.573			329.573
TOTAL	15.531.052			15.613.115
Beban umum dan administrasi				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.110.682			1.110.682
Penyusutan aset tetap	142.528			142.528
Keamanan dan kebersihan	101.874			101.874

	Komersil	Permanen	Sementara	Fiskal
Perlengkapan kantor	73.677			73.677
Telepon dan komunikasi data	40.544			40.544
Listrik dan air	37.392			37.392
Amortisasi beban ditangguhkan	35.194			35.194
Sewa	33.397			33.397
Penyusutan aset hak guna	22.853		-138	22.991
Lain-lain	95.590	332	26.318	68.940
TOTAL	1.693.731			1.667.219
Pendapatan Lainnya				
Penghasilan fee	644.414			644.414
Penghasilan sewa tempat dan bangunan	205.154	-180.244		24.910
Penghasilan jasa administrasi	60.584			60.584
Penghasilan klaim asuransi	31.569			31.569
Penghasilan royalti	31.137			31.137
Pendaftaran produk	26.400			26.400
Laba penjualan aset tetap	25.568			25.568
Lain-lain	21.702			21.702
TOTAL	1.046.528			866.284
Beban Lainnya				
Beban administrasi	49.467			49.467
Beban penggantian klaim asuransi	16.858			16.858
Lain-lain	7.676			7.676
TOTAL	74.001			74.001
Laba Usaha	**3.770.188**			**3.534.393**
Pendapatan keuangan	38.093	-28.416		9.677
Biaya keuangan	-183.233	38.732		-144.501
Bagian atas rugi entitas asosiasi	-7.825			-7.825
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan	**3.617.223**			**3.391.744**
Beban pajak final	-50.434			-50.434
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	**3.566.789**			**3.341.310**
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	-522.889			-522.889
Penghasilan dividen	84.899	-84.899		0

	Komersil	**Permanen**	**Sementara**	**Fiskal**
Laba sebelum pajak penghasilan perusahaan	3.128.799	-254.495	-55.883	2.818.421

Sumber: Data diolah (2023)

Setelah dilakukan perencanaan pajak, terjadi beberapa perubahan. Akun beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan pada kelompok beban penjualan dan distribusi, akun beban gaji upah, dan kesejahteraan karyawan pada kelompok beban umum dan administrasi, akun beban lain-lain pada kelompok beban umum dan administrasi, dan beban akun lain-lain pada kelompok beban lainnya dapat dioptimalkan sehingga laba perusahaan menjadi menurun. Laba sebelum pajak penghasilan perusahaan, yang sebelumnya sebesar Rp2.965.323 mengalami penurunan sebesar Rp146.902 sehingga laba sebelum pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp2.818.421. Jika laba tersebut dikenai PPh badan sebesar 19 persen, maka laba fiskal setelah pajak penghasilan perusahaan sebelum perencanaan pajak akan mengalami penurunan sebesar Rp118.990,62 sehingga menjadi Rp2.82.921,01. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa perencanaan pajak dapat mempengaruhi laba kena pajak. Penurunan laba kena pajak akibat perencanaan pajak akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Berikut adalah tabel perubahan laba fiskal yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning*.

Tabel 5
Perubahan Laba Fiskal melalui *Tax Planning* (dalam Jutaan Rupiah)

	Sebelum *Tax Planning*	Sesudah *Tax Planning*
Laba fiskal sebelum pajak penghasilan perusahaan	2.965.323	2.818.421
PPh Badan (19%)	563.411,37	535.499,99
Laba fiskal setelah pajak penghasilan perusahaan	2.401.911,63	2.282.921,01

Sumber: Data diolah (2023)

4. CONCLUSION

Perencanaan pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau minimalisir beban pajak yang harus diserahkan kepada negara, sehingga jumlah pembayaran pajak tidak melebihi yang seharusnya. Proses perencanaan pajak ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perusahaan dapat mengoptimalkan pengakuan pendapatan dan beban melalui perencanaan pajak, dengan tujuan agar jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Perencanaan pajak dilakukan pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yaitu sebuah perusahaan perdagangan eceran untuk produk konsumen melalui minimarket dan waralaba yang dikenal dengan nama “Alfamart”. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dan beban yang dapat diakui secara fiskal, dengan harapan laba

kena pajak dapat mengalami penurunan sehingga dapat meminimalisasi jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Setelah dilakukan perencanaan pajak, laba PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami penurunan mencapai Rp146.902 atau sebesar 5% dari laba awalnya, sehingga laba (sebelum dikenai PPh badan) menjadi Rp2.818.421. Adapun akun-akun yang dioptimalkan dalam perencanaan pajak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yaitu beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, serta beban lain-lain. Penurunan ini berpengaruh terhadap laba (setelah dikenai PPh badan), yang mengalami penurunan sebesar Rp118.990,62 sehingga menjadi Rp2.82.921,01 Untuk memaksimalkan perencanaan pajak, terdapat beberapa akun lainnya yang dapat dikaji dan dilakukan perhitungan ulang. Namun, keterbatasan data yang dipublikasikan pada laporan keuangan perusahaan menyebabkan tidak seluruh akun dapat dioptimalkan.

6. REFERENCES

Andrianto, Firmansyah, M. A., & Mochklas, M. (2020). Tax Planning in Efforts to Minimize Tax Payable PPh Article 21: Case Study at PT Telkom Kandatel Surabaya. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 436, 47–52.

Dewi, I. A. A. (2019). Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi. https://www.pajakku.com/read/5da003d5b01c4b456747b71a/Pengaruh-Insentif-Pajak-PPh-Badan-terhadap-Kenaikan-Dunia-Usaha-dan-Investasi

Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. International Journal of Trends in Accounting Research, 2(1), 130–139. https://journal.adaindonesia.or.id/index.php/ijtar/index

Kenju, B. S., Elim, I., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Perencanaan Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(4), 338–343.

Kesuma, A. (2010). Perencanaan Pajak. Jurnal Akuntabel, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. https://www.researchgate.net/publication/328926076

Klikpajak. (2023). PPh Badan. https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/

Kristanto, S. B. (2022). Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak. Ukrida Press.

Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. Center of Economic Student Journal, 5(3), 139–147.

Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.

Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 102–111. http://ojs.stiami.ac.id

Setyaningsih, E. W., & Indrawan, R. (2023). Analysis of Tax Planning Implementation to Minimize Value Added Tax Load. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi), 7(1), 1–8. https://doi.org/10.36555/jasa.v7i1.1940

Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.